

ADAT MANDI KASAI PADA PERKAWINAN  
TRADISIONAL BUJANG GADIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)



M. IVAN FAUZI

**ADAT MANDI KASAI PADA PERKAWINAN TRADISIONAL  
BUJANG GADIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)

**OLEH :**


**M. IVAN FAUZI**

**NIM : 1711110057**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU TAHUN 2022**

**PERSetujuan Pembimbing**

Skripsi yang ditulis oleh **M. Ivan Fauzi**, NIM: **17111100570**  
Dengan Judul "**Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang  
Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu  
Urip Kota Lubuk Linggau)**" Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah Telah Diperiksa Dan Diperbaiki Sesuai Dengan  
Saran Pembimbing I Dan II. Oleh Karena Itu, Skripsi Ini Disetujui  
Untuk Diujikan Dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, Desember 2022 M  
Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Yusmita, M.Ag**  
Nip. 197106241998032001

**Etry Mike, M.H**  
Nip. 198811192019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211 Telpn  
 (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
 Website: [www.uinfabengkulu.ac.id](http://www.uinfabengkulu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama: **M. Ivan Fauzi**, NIM. 1711110057 Dengan Judul  
**" Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuk Linggau)**. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasah program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari **Kamis**

Tanggal **29 Desember 2022**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum ( S.H ) dalam bidang hukum keluarga islam.

Bengkulu, Januari 2023



**Dr. Suwarni, S.Ag, MA**  
 NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Yusmita, M.Ag**  
 NIP.197106241998032001

**M. Nikman Naser, M.Pd**  
 NIDN.2029019302

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Iim Fahimah, Lc, MA**  
 NIP.197307122006042001

**Aneka Rahma, S.Sy. M.H**  
 NIP.199110122019032014

## MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

**“Barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka  
dia berada di jalan Allah hingga sampai pulang”  
(HR. Tirmidzi)**



## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Kedua Orang tuaku, Ibu (Siti Khodijah) Dan Bapak (Israwan). Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
- ❖ Kedua Adiku (Azka Keynan Al-Fariz) dan (Ilyas Alifya) "Terimakasih".
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. yusmita M.Ag Dan EtryMike., M.H. Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
- ❖ Terimakasih untuk "Mellanda Putri" you are the best support.
- ❖ Untuk kawan-kawan, Terimakasih Atas Support Selama Perjalanan Kuliah Ini.
- ❖ Untuk Nurkholis (Aceng), Terimakasih Telah Menjadi sahabat pendengar.
- ❖ *Untuk semua orang yang yang menanyakan kapan saya wisuda*

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau) " adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022  
Saya Yang Menyatakan



M. Ivan Fauzi  
NIM. 1711110057

## ABSTRAK

**ADAT MANDI KASAI PADA PERKAWINAN TRADISIONAL BUJANG GADIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau).** Oleh M. Ivan Fauzi, NIM : 1711110057. Pembimbing I Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II Etry Mike, MH.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *Sociologis Normative* yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju. dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. adapun informan pada penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Pengantin. Dari penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pada tahap pelaksanaan terdapat persiapan alat dan bahan yang perlu antara lain, baju adat untuk pengantin laki-laki dan perempuan, gegong dan alat rebana, tikar puar payung jumbai-jumbai, mangkuk langer, alat-alat untuk mandi (gayung, sabun dan bross), daun setawar sedingin, jeruk nipis, telur ayam kampung, wewangian, bedak seribang gayau, kembang tujuh warna, sebelum melakukan tradisi tidak boleh mandi terlebih dahulu dan membawa daun setawar sedingin. Tahap pelaksanaan pertama meminta izin kepada ketua adat (penasehat adat), setelah mendapat izin oleh ketua adat maka akan di musyawarahkan oleh keluarga dan tetua adat dan perwakilan bujang gadis, untuk menentukan pembimbing dan pelaksanaan tradisi ini, lalu pada sore harinya pengantin di jemput oleh bnoyan (orang yang di pilih), dengan di arak menggunakan tetabuhan rebana dan para bujang dan gadis perwakilan dari pendamping pengantin dan sanak kerabat (keluarga) ikut iring iringan, tradisi ini di laksanakan pada pukul 16:00 WIB sampai dengan selesai, dengan di ahiri mandi simburan (mandi beramai-ramai). Saat melaksanakan mandi biasanya pengantin lelaki dan perempuan di dampingi oleh pihak



keluarga masing-masing. Tradisi ini di buka oleh dukun bayan (perempuan yang di tuakan khusus mengurus pengantin baru) dengan menyiramkan air yang telah di campur jeruk nipis dan daun setawar sedingin dalam satu wadah mangkuk langger (mangkuk yang terbuat dari kuningan), kemudian menyiramkan kepada masing masing pengantin wanita dan pria sebanyak 3 kali siraman dengan membacakan mantra-mantra adat (do'a adat). Setelah itu pengantin masing masing di clupkan kedalam sungai sebanyak 3 kali oleh dukun bayan. Kemudian di ahiri dengan mandi simburan (mandi beramai-ramai) yang di lakukan oleh masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan. Selesai mandi pengantin di gantikan pakaian adat yang telah di siapkan kemudian di antarkan pulang untuk kemudian di adakan syukuran di rumah pengantin. (2) Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan di dalam adat mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau, pada tahap persiapan bahan dan peralatan hukumnya boleh, pada tahap pelaksanaan meminta izin dan musyawarah hukumny *Sunnah*. Terkait dengan pelaksana atau orang-orang yang terrlibat dalam tradisi ini peneliti tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai islam karena biasanya membimbim melaksanakan tradisi ini hukumnya *Sunnah*. Dalam hal mengenai sanksi yang di terapkan pada adat tradisi ini yang di haruskan membayar denda dan di asingkan oleh masyarakat ataupun belum di anggap sah pernikahanya sehingga tidak boleh menggauli isrti apabila tidak melaksanakan tradisi ini hukumnya *Haram*.

**Kata Kunci: *Adat Mandi Kasai, Hukum Islam***


## ABSTRACT

**MANDI KASAI TRADITION ON TRADITIONAL MARRIAGE OF BUJANG GADIS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study in Batu Urip Village, Lubuklinggau City).** By M. Ivan Fauzi, NIM : 1711110057. Supervisor I Dr. Yusmita, M.Ag and Advisor II Etry Mike, MH.

*There are two issues that are studied in this thesis, namely: (1) How to implement a Kasai bath in a traditional bachelor girl marriage in Batu Urip Village, Lubuklinggau City. (2) How is the Review of Islamic Law on Mandi Kasai in the Traditional Marriage of Single Girl in Batu Urip Village, Lubuklinggau City. In this study the method used is a type of field research with a Sociological Normative approach which produces an analysis in the form of descriptive words from the intended object. And the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. as for the informants in this study were traditional leaders, community leaders, and brides. From this research it was found that: (1) At the implementation stage there were preparations of tools and materials that needed, among others, traditional clothes for the bride and groom, gegong and tambourine tools, puar umbrella mats tassels, langer bowls, tools for bathing (dipper, soap and brass), leaves as cold as cold, lime, free-range chicken eggs, fragrances, powder seribang gayau, seven-colored flowers, before doing the tradition it is not allowed to take a bath first and bring the leaves as cold as cold. The first implementation stage is asking for permission from the traditional leader (customary advisor), after getting permission from the traditional leader, the family and traditional elders and representatives of the bachelors will determine the guide and implementation of this tradition, then in the afternoon the bride and groom are picked up by Bnoyan (the chosen one), with the procession using a tambourine and the bachelors and girls representing the bride and groom and relatives (family) join the accompaniment, this tradition is carried out at 16:00 WIB until finished, with the end of the bath simburan (showering together). When taking a bath, the bride and groom are usually accompanied by their respective families. This tradition is opened by a bayan shaman (an older woman who takes care of the newlyweds) by pouring water mixed with lime and cold setawar leaves in a langger bowl (a bowl made of brass), then pouring it on each bride. and men as much as 3 times the siraman by reciting traditional incantations (custom prayer). After that the bride and groom are each plunged into the river 3 times by*

*the bayan shaman. Then it ends with a simburan bath (showering in groups) which is carried out by the surrounding community who witnessed it. After the bridal shower, they are replaced with traditional clothes that have been prepared and then delivered home for a celebration at the bride's house. (2) A review of Islamic law on the implementation in the mandi kasai custom in the traditional marriage of a single girl in Batu Urip Village, Lubuklinggau City, at the stage of preparation of legal materials and equipment it is permissible, at the implementation stage to ask for permission and legal consultations are Sunnah. Regarding the implementers or people involved in this tradition, the researcher did not find things that were contrary to Islamic values because usually guiding the implementation of this tradition was Sunnah. In terms of the sanctions applied to these traditions, which are required to pay a fine and are exiled by the community or have not been considered valid marriages so that they are not allowed to have intercourse if they do not carry out this tradition, the law is Haram.*

**Keywords: Mandi Kasai Custom, Islamic Law**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)”**.

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Etry Mike, MH Selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua Orang Tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juni 2022  
Penyusun

**M. Ivan Fauzi**  
1711110057



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan .....	
1. Pengertian Pernikahan .....	17
2. Syarat Syarat Pernikahan.....	18
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	20
4. Tujuan Pernikahan.....	22
B. 'Urf .....	
1. Definisi 'Urf.....	22
2. Dasar Hukum 'Urf .....	25
3. Macam Macam 'Urf.....	27
4. Kehujjahan 'Urf.....	31

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profilr Singgkat Kelurahan Batu Urip .....	35
B. Keadaan Penduduk Di Kelurahan Batu Urip.....	36
C. Struktur Pengurus Adat .....	39

D. Sejarah Adat mandi kasai.....	39
----------------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau .....	43
1. Tata Cara Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang gadis.....	43
2. Pelaksana adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis .....	47
3. Sanksi Adat Yang Berlaku Bila Tidak Melaksanakan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang Gadis .....	48
B. Tinjauan hukum islam terhadap adat mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis dalam perspektif hukum islam.....	50
1. Tinjauan hukum islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang gadis .....	50
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksana adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis.....	52
3. Tinjauan hukum islam terhadap Sanksi Adat Yang Berlaku Bila Tidak Melaksanakan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang Gadis.....	53

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Rasulullah.<sup>1</sup> Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu Annikahu. Adapun yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat.

Disamping itu juga tak kalah pentingnya adalah pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini

---

<sup>1</sup> Syaikh Mahmud al-mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta, Qisthi press, 2010), h.4

<sup>2</sup> Wahyu wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim) vol.14 No.2, 2016, h.186

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta, PT Raja grafindo Persada, 2004), h.46



disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum nasional yang berlaku bagiseluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>5</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Secara arti kata nikah bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>6</sup>

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak bisa dilakukan secara

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h.5

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.48

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2014), h.36

sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>7</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laik-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah saw :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian serta orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki." (An-Nur:32)*

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>8</sup> Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan,

<sup>7</sup> Nenang Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, *Jurnal Mizani*, Vol 4, No 1, tahun 2017.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*,h.7

seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'alah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>9</sup>

Sampai sekarang pun meskipun telah berada di tengah-tengah industrialisasi transformasi ini masih menjadi bagian yang disakralkan dari kehidupan manusia sebagai hikmah dan loyalitas terhadap warisan nenek moyang terus menjadi kearifan lokal dan tetap tidak dipunahkan. Agama Islam tidak melarang pelaksanaan kebiasaan atau tradisi selama hal-hal tersebut tidak melanggar syariat Islam dan tidak mendekati kemudharatan berhubungan dengan hal adat atau tradisi yang ada pada setiap daerah semakin berkembang dan dilestarikan selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam, begitu juga dengan tradisi atau kebiasaan tentang pernikahan.<sup>10</sup>

Upacara adat yang dilakukan turun tenurun yang berlaku di suatu daerah. Seperti tradisi Mandi kasai, yang pada umumnya dilaksanakan di sungai. Akan tetapi bila tempat mandi kasai di sungai tidak memungkinkan, misalnya karena jauh dari sungai atau tidak ada tempat yang dangkal dan tempat kering untuk meletakkan tikar tempat duduk pengantin, tikar harus dibentang ketika upacara melanger dan melaksanakan ritual di tepi sungai. Oleh sebab itu, ada juga yang terpaksa melaksanakan mandi kasai di darat dan memilih

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*,h.8

<sup>10</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darusalam, 2004), h. 34

tempat yang yang memungkinkan. Terpaksa pula menyediakan drum tempat menampung air setidaknya 3 atau 4 buah. Airnya diangkut dari sungai dan dimasukkan ke dalam drum.

Kedua pengantin berangkat ke sungai dan berjalan beriringan beriringan perempuan berjalan di muka didampingi oleh *Bnoyan* dan *ketue gadis*. Pengantin laki-laki jalan mengiring dibelakang didampingi *Bnoyan* dan *ketue bujang*. Sambil diiringi tabuhan gendang tetawak gong dan genggong. Dan sambil berjalan diiringi beralaskan tikar yang dipindahkan terus-menerus, setelah sesampainya di sungai memelai pengantin di dudukan bersampingan, kemudian dukun bayan membacakan mantra mantra yang isinya bertujuan supaya hati kedua pengantin baru itu tidak ada rasa ragu, lalu dukun bayan yang mengangkat mangkuk langer yang sudah diisi ramuan jeruk nipis yang sudah diiris-iris, sambil membacakan mantra, kemudian dukun bayan menggenggam tangkai daun setawar sedingin, mencelupkannya ke dalam mangkuk langgar berisi ramuan dan menyiramkan di atas ubun-ubun pengantin laki-laki, dan pengantin perempuan, sebelum mandi di masing-masing *bnoyan* dibantu oleh ketua bujang, ketua gadis, mengganti pakaian dan memakaikan telasan mandi, pengantin perempuan tulisannya tinggi hingga menutupi dada sedangkan tulisan pengantin laki-laki di atas pinggang, setelah itu *Bnoyan* masing-masing membenamkan pengantin hingga kepala mereka terbenam seluruhnya hingga beberapa kali, kemudian setelah mereka basah kuyup *Bnoyan* dan para penonton yang hadir di tepian sungai itu ikut mandi (mandi simburan) sehingga sangat ramai.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Suwandi, Adat Perkawinan Khas Tradisonal LubukLinggau (Palembang, STKIP PGRI Lubuklinggau, 2015), h.21

Tradisi ini mulai ada sejak pada zaman nenek moyang yakni pada kurun waktu sebelum kesultanan Palembang berlangsung sejak abad ke 14, acara ini dilaksanakan ketika bujang dan gadis atau yang disebut “*bujang*” dan “*dare*” melaksanakan pernikahan, dan tradisi ini masih digunakan sampai sekarang.

Mandi kasai juga mengandung makna sucikan diri untuk setiap penuh kesadaran bahwa mereka telah masuk ke dalam kelompok reman dan bayan muda atau masyarakat yang mempunyai tugas menjalani hidup berumah tangga mempunyai tugas dan kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga (suami istri).

Di dalam tradisi ini yaitu bahwa kedua mempelai sudah berhasil menjadi raja dan permaisuri, namun menurut aturan adat yang berlaku mereka belum di pertemukan, suami belum boleh menggauli istrinya. Jika belum menyelesaikan acara ritual adat hingga selesai.<sup>12</sup>

Pada kala itu masyarakat masih mayoritas suku sindang kelingi lubuklinggau sehingga sanksi yang ditetapkan antra lain (nepung dusun) yaitu cuci kampung, dengan cara membayar denda adat, pada zaman dulu di tetapkan dengan denda ringgit emas, akan tetapi untuk sekarang bisa di gantikan dengan hewan ternak seperti; Kambing, Sapi, ataupun Kerbau.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan judul ini dalam memenuhi tugas ahir skripsi. Masalah yang di temukan dalam judul ini terletak pada adanya kewajiban dan aturan bagi calon suami istri untuk melangsungkan tradisi ini padahal dalam hukum Islam bilamana suami istri sudah melakukan akad nikah dengan

---

<sup>12</sup> Suwandi, *Adat Perkawinan...*,h.23

<sup>13</sup> Suwandi, Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuklinggau, *wawancara*, Senin 06 September 2021.

rukun dan syarat yang sudah terpenuhi maka pernikahan sudah sah. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul: **“Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Yaitu dibatasi pada masyarakat Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau, yang masih menggunakan adat mandi kasai.

## **D. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penilain ini diharapkan menjadi pedoman dan landasan bagi meneliti lanjutan, juga penilaian ini diharapkan berguna untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

**F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

**Table 1.1 penelitian terdahulu**

NO	Judul Skripsi dan Keterangan	Persamaan	Perbedaan
----	------------------------------	-----------	-----------

1.	<p>Oleh Redy Naldo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Di Tepian Puyang Biring Kecik Bagi Pengantin Wanita (Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah), Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu, Tahun 2020.</p>	<p>Ruang lingkup pernikahan dan adat tradisi bagi pengantin. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya membahas tentang penganti wanita, adapun makna dan sanksi larangan adat yang di tetapkan berbeda dari penelitian terdahulu dari segi prosesi adat dan tahapan- tahapan yang di lakukan. Lokasi penelitian terdahulu ialah di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, sementara penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.</p>
----	--	---	---



2.	<p>Justa Erawansyah, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) Skripsi Falkutas Syariah IAIN Bengkulu, Tahun 2018</p>	<p>Ruang lingkup penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan sanksi adat perkawinan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang sanksi adat terhadap perkawinan sepoyang dan pelaksanaan sanksi adat. Sementara penulis membahas tentang adat mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis' Lokasi penelitian terdahulu ialah di desa sukau datang kecamatan pelabai kabupaten lebong, sementara penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau</p>
----	---	---	--

Redy Naldo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Di Tepian Puyang Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita (Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah), Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu, Tahun 2020.

Justa Erawansyah, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) Skripsi Falkutas Syariah IAIN Bengkulu, Tahun 2018.

## G. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Adat Mandi Kasai Pada Pekawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuk Linggau.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang Adat Mandi Kasai Pada Pekawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Batu Urip Kota LubukLinggau.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>15</sup>

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan.

## 2. Waktu dan lokasi penelitian

Adapun penelitian ini memakan waktu selama 1 (satu) bulan dimulai dengan observasi awal. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau. alasan ketertarikan pada keunikan yang terjadi di kelurahan batu urip yang mana menyangkut masalah adat pernikahan yang terjadi pada adanya kewajiban dan aturan bagi calon suami istri untuk melangsungkan tradisi ini padahal dalam hukum Islam bilamana suami istri sudah melakukan akad nikah dengan rukun dan syarat yang sudah terpenuhi maka pernikahan sudah sah.

## 3. Subjek atau informasi penelitian

Informan penelitian adalah orang yang meberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan disini ialah tokoh adat penasehat adat dan sumber yang berkaitan lainya. Metode yang di pakai

---

<sup>14</sup> Lesy j.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), h .6

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2014), h.181

dalam penelitian ini dalam menentukan sebuah subjek yaitu menggunakan purposive sampling, dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menggali informasi yang mendalam dengan waktu dan biaya yang sedikit, purpose sampling merupakan satu satunya metode yang sesuai yang tersedia jika jika sumber data premier yang berkontribusi untuk penelitian terbatas jumlahnya. Subjek atau informasi penelitian adalah 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang pengntin wanita dan 2 orang pengantin laki-laki, jumlah subjek atau informasi penelitian sebanyak 7 orang, menurut peneliti telah mewakili apa yang peneliti ingin ketahui. Subjek atau informasi penelitan sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Suandi	Tokoh Adat
2	Muhajidin	Tokoh Adat
3	Muin	Tokoh Masyarakat
4	A Ridho&Fitri Lestari	Pasangan Suami Istri
5	Taufik H&Sella Susanti	Pasangan Suami Istri

#### 4. Sumber data

Sumber data yang konsekuen dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

##### a. Data primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung, yaitu terdapat dari tokoh adat, masyarakat,dan pemerintah desa.

##### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>16</sup> Yaitu berupa buku-buku, skripsi, literatur yang berkaitan dengan judul skripsi, ini bersifat sebagai penunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.

5. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.<sup>18</sup>

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena

---

<sup>16</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Pt.Rineka cipta,2003), h.2

<sup>17</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian...*,h.186

<sup>18</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian...*,h.188

sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Dalam hal ini di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>19</sup> Dalam hal ini mengenai sejarah tradisi dari buku-buku sejarah yang terkait serta dokumen-dokumen yang penting dalam penelitian terkait dengan penelitian, Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau

c. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku, gejala-gejala subjek yang di teliti berkaitan dengan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang Gadis Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

**Bab I** merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>19</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian...*,h.189

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**Bab II** merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori nikah, *'Urf* dan hukum perkawinan Islam.

**Bab III** ini menjelaskan tentang profil Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau yang diantaranya memaparkan tentang profil Kelurahan Batu Urip Kota LubukLinggau. Selanjutnya berisi tentang pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Pekawinan Tradisonal Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

**Bab IV** merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Adat Mandi Kasai Pada Pekawinan Tradisonal Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau.

**Bab V** merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".<sup>20</sup>

Secara bahasa, kata an-nikah cukup unik, karena punya dua makna sekaligus yaitu:

- Jimak* : yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al wath'u*.
- Akad* atau *al-aqdu* : yaitu sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Sedangkan menurut istilah fiqih, para ulama madzhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda diantara mereka.

- Mazhab al-Hanafiyah

---

<sup>20</sup> Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, (Jurnal PENDAIS Volume I Nomor 1 2019), h. 57



Madzhab Hanafiah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak pilih untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.

b. Mazhab al-malikiyah

Sedangkan mazhab al-malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi bukan budak ahli kitab dengan shighah.

c. Mazhab asy Syafi'iyah

Adapun Mazhab asy Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi definisi sebelumnya akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya padan.

d. Mazhab al-hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam mazhab al-hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi masa asy Syafi'iyah akad perkawinan atau akad yang di diakui di dalam lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.<sup>21</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pernikahan

Persyaratan pernikahan lebih kopleks diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukan Islam (KHI).

Secara khusus rukun dan syarat pernikan dalam Islam dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan

---

<sup>21</sup> Ahmat Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2019), h.5

syarat pernikahan yang diatur didalam pasal 14 KHI jo pasal 2 UU Perkawinan<sup>22</sup>, sebagai berikut :

No	Rukun	Syarat
1	Calon Suami	Muslim
2	Calon Istri	Muslimah dan bukan mahram bagi calon suami
3	Wali	Lelaki, merdeka, berakal sehat, baligh, memiliki hal perwalian (orang tua laki-laki), dan muslim (calon istri muslimah)
4	Saksi	Laki-laki, muslim, baligh, berkal sehat, adil (lurus agamanya), minimal 2 orang saksi
5	Ijab dan Kabul	Dua pihak yang berijab/kabul saling memahami pernyataan untuk mejalin pernikahan selamanya yang dinyatakan oleh pihak lain (tidak dalam paksaan)

Rasulullah pernah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيٍّ

Artinya: "tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi".

Dalam hal ini sangat dianjurkan umumkan pernikahan berdasarkan sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam,

---

<sup>22</sup> PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1974 TENTANG PERKAWINAN

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Artinya: “umumkanlah pernikahan kalian”

(HR. Imam Ahmad. Dihasankan dalam kitab shahih *Al-jami'* no. 1072)

### 3. Dasar hukum pernikahan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Diadalam Alqur-An Surah An-nisa :3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتُؤَلَّفَتْ  
وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu

<sup>23</sup> UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010),

*miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal " perkawinan perdata ", yaitu

perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.<sup>24</sup>

#### 4. Tujuan pernikahan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.<sup>25</sup>

Dalam islam orang yang menikah tidak hanya bertujuan menaikan syahwatnya semata sebagaimana kebanyakan tujuan manusia. Namun hendaknya menikah dengan tujuan melaksanakan anjuran Nabi Sallallahu'ālaihi Wa Sallam, memperbanyak keturunan, menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya, dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>26</sup>

#### B. 'Urf

##### 1. Definisi 'Urf

Dari segi etimologi berasal dari kata yang terdiri dari huruf ف , ر , dan ع. Yang berarti kebaikan atau baik.<sup>27</sup> Dari kata ini

---

<sup>24</sup> Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 61

<sup>25</sup> H. Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 28

<sup>26</sup> urnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016

<sup>27</sup> A W Munawir. *Kamus Al munawir Arab Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progesif, 2007 ), h. 920

muncul kata *makrifah* yang dikenal *ta'rif* atau definisi kata *ma'ruf* yang dikenal sebagai kebaikan dan kata dikenal sebagai kebiasaan yang baik.<sup>28</sup> *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.<sup>29</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan *'Urf* kedua kata itu *mutaradif* atau sinonim titik dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan titik dalam sistem hukum Islam hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *Unsstatuta law*, yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis atau *statuta law*.<sup>30</sup>

Adat adalah segala peraturan tingkah laku yang tidak termasuk lapangan hukum kesusilaan dan agama, tetapi perkataan ada terdapat juga dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban. Dalam literatur, perkataan adat adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam bahasa Arab adat adalah ada artinya kebiasaan yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata ur dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama).<sup>31</sup> Adah atau adat dari punya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kata *Al-ada* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan

---

<sup>28</sup> Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209

<sup>29</sup> Satria Efendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153

<sup>30</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: SV Nuwansah Aulia, 2013), h. 10

<sup>31</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat...*, h. 8

masyarakat. Kata 'Urf yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membuat kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Seperti yang dikemukakan oleh Karim Zaidan, istilah 'Urf' berarti

*"sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan".<sup>32</sup>*

Istilah *Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *adab* atau adat istiadat. contoh berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti beli garam tomat dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab dan kabul*.

Menurut Christian Snok Hurgroje 1893 nama muslimnya Abdul Al Ghaffar menyatakan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi atau reaksi sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi atau reaksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang diwujudkan sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu tidak jelas batasannya.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang apabila di salah satu pihak mempunyai sanksi maka dikatakan sebagai hukum dan di lain pihak tidak dikodifikasikan maka dikatakan adat.

Sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu

---

<sup>32</sup> Satria Efendi, *Usul Fiqh...*, h. 153

hukum menyatakan sebagai berikut. Kalau kata adat mengandung konotasi netral maka, tidak demikian halnya. Kata *Urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *Urf* itu mengandung konotasi baik.<sup>33</sup>

Dalam kitab *Al-Wajiz* dijelaskan bahwa dalam alqur'an ataupun hadist tidak ditemukan kata *adat*, akan tetapi dalam alqur'an atau hadist yang menyebutkan kata '*Urf* dan *ma'urf*. Maka dalam hal ini sering kali kata *adat* di konotasikan dengan kata '*Urf*. Beberapa ulama mengatakan bahwa, *adat* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka '*Urf* adalah adat yang sudah diketahui. Lebih lanjut ulama usul fiqh mengatakan bahwa '*Urf* dan *adat* adalah dua lafadz yang satu jika di tinjau dalilny, dan jika di tinjau mafhumnya, maka *adat* adalah pengulang-ulangan, sedangkan '*Urf* adalah pengetahuan yang umum.<sup>34</sup>

### 1. Dasar Hukum '*Urf*

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah malikiyyah, yang berada di luar lingkup *nash*. '*Urf* adalah bentuk *Mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan yang telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari usul fiqh yang di ambil inti sari sabdah nabi Muhammad SAW;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387

<sup>34</sup> Iim Fahimah, *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Usul Fikih*, (Jurnal, 1st International Seminar On Islamic Studies), IAIN Bengkulu, March 28 2019/Page225



*Artinya: "Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik".<sup>35</sup>*

Hadist ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah tradisi terjadi di kalangan muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka maka perkara tersebut juga di pandang baik oleh Allah SWT.

Oleh katrena itu mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan 'Urf yang *Sahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang di tetapkan berdasarkan dalil syar'i. Secara singkat pensyarah *al-Asybah wa an-Nzhair* mengatakan;

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

*Artinya: "Diktum hukum yang di tetapkan berdasarkan 'Urf sama dengan diktum yang di tetapkan berdasarkan dalil syar'i".*

Imam as-Sakhasi dalam kitab "*al-Mabsud*" berkata:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

*Artinya: "Apa yang di tetapkan berdasarkan 'Urf statusnya seperti yang di tetapkan berdasarkan nash".<sup>36</sup>*

Dalam hukum Islam, *adat* kebiasaan dapat di jadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan adat dan juga 'Urf. Sebagaiman kita jumpai kaidah yang berbunyi:

لِعَادَةِ مَحْكَمَةٍ

*Artinya: "Adat dapat menjadi landasan hukum"*

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh*, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. 417

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh...*, h. 418

## 2. Macam\_Macam 'Urf

'Urf dapat di bagi atas beberapa bagian. Di tinjau dari sifatnya, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu;

### a. 'Urf Amuli atau al-'Urfal-Lafdzi

Yaitu 'Urf yang berupa perkataan, yang sering kali masyarakat gunakan, lafal-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu hal tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terus ada dalam fikiran masyarakat.<sup>37</sup> Seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Dalam kebiasaan orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan 'Urf Qculi tersebut. Umpamanya dalam memahami kata walad pada surat an-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta farwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

<sup>37</sup> Chairul uman, *Usul fiqhi*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 161

*saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang diingalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan . Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*

b. 'Urf Amali atau 'Urf Fi'li

Yaitu 'Urf yang benip a perbuatan alau kcbiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau Mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kchidupan mercka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaiian dengan ma'amalah seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighut akad jual beli. Padahal menurut sya'ra, sighau jual-beli itu merupakan salah satu rukun dalam jual beli, akan tetapi tanpa mengucapkan shighat jual beli syar'a tetap membolehkan selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini.

Ditinjau dari segi cakupannya, 'Urf dapat dibagi dua macam yaitu:

a. Al-'Urf al-Amm

Yaitu 'Urf yang telah umum berlaku dimana saja hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang

negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukan kepala pertanda setuju dan mengelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat. Contoh lain, kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo.

b. *Al-'urfal-Khash*

Yaitu *'Urf* yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah”, untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwintansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. *'Urf al-khas* seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Shahih* (*'Urf* yang baik)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf sahih* adalah segala sesuatu yang telah dikenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara di samping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak menggugurkan kewajiban titik misalnya saling pengertian tentang jumlah mas kawin atau mahar apakah mahar itu membayar kontan atau hutang, serta pengertian yang terjalin tentang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suami melainkan jika sebagian mahar telah dibayar oleh suami.

Juga saling pengertian tentang apa-apa yang diberikan oleh pihak pelamar kepada yang dilamar berupa pakaian atau perhiasan, yang tersebut pemberian hadiah selain mahar.<sup>38</sup>

Khallaf menyatakan, *'Urf sahih* haruslah di lestarikan dalam upaya pembentukan hukum titik dalam hal ini syar'i juga telah memelihara *'Urf* bangsa Arab yang benar atau sahih di dalam pembentukan hukum titik seperti membayar dia terhadap wanita berakal dan syarat kafa'ah bagi berlangsungnya perkawinan.

Dalam hal ini ulama mengatakan, adat adalah syar'i a.muh kamah. Imam Maliki mengambil dasar pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda pendapat dalam ketetapan hukumnya karena perbedaan uh imam Syafi'i ketika di Mesir merubah ketetapan hukum yang ia tetapkan di Baghdad, lantaran perbedaan ur sehingga imam Syafi'i mempunyai dua kaul yaitu *qaul qadim* dan *qaul Jadid*.<sup>39</sup>

b. *Al-'Urf fasiq* (*'Urf* yang rusak)

*'Urf Fasiq* yaitu huruf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara seperti kebiasaan pada pedagang yang mengurangi timbangan.<sup>40</sup>

Mengenai *'Urf Fasiq* khalaf menyatakan, tidak harus dipelihara atau dilestarikan sebab memelihara *'Urf Fasiq* berarti menentang hukum syara atau membatalkan ketentuan syara dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh manusia misalnya jika ditemukan hal-hal yang

---

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985), h. 132

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih...*,h.133

<sup>40</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqih* (Bogor: Ip Pres, 2014),h.102-104

bertentangan dengan syariat agama maka hal tersebut tidak bisa diakui oleh 'Urf.<sup>41</sup>

Sobhi Mahmassani secara lebih rinci menetapkan an-nis sa rat-sarat diterimanya suatu adat kebiasaan sebagai berikut

- a) Adat harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b) Hal-hal yang dianggap sebagai adat seringkali dilakukan.
- c) Yang dianggap berlaku bagi perbuatan Muamalat adalah adat kebiasaan yang lama bukan yang terakhir.
- d) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila antara dua belah pihak terdapat syarat yang berlainan, sebab adat itu kedudukannya sebagai implisit syarat yang sudah dengan sendirinya.
- e) Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nas dari ahli fiqih.<sup>42</sup>

### 3. Kehujjahan 'Urf

Secara umum 'Urf atau adat itu di amalkan oleh semua ulama fiqih terutama kalangan ulama madzhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al urf* (istihsan yang menyandar pada 'Urf) oleh ulama hanafiyah, 'Urf itu didahulukan dari *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash bersifat umum dalam arti lain 'Urf bersifat umum nash titik ulama malikiyah menjadikan huruf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih...*,h.134

<sup>42</sup> Sobhi Mahmassani, *Filasafat At-Tasyri Fi Al-I-Islam*, alih Bahasa Ahmad Sudjono, Cet 1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), h. 262-264

dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis Ahad.

Mengenai kehujahan 'Urf terdapat beberapa pendapat di antara kalangan ulama Ushul fiqh yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.

- a. Golongan hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa huruf adalah hujjah untuk menetapkan hukum titik alasan mereka ialah firman Allah Q.S Al-A'raf ayat 199 :

﴿١٩٩﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang Ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."*

Ayat ini bermaksud bahwa 'Urf ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan yang baik. Ayat ini bersigat 'am artinya, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah. Maka dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan dengan hadist Nabi:

رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ؛ هُوَ فَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: "Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah."*

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam (Muslim), berarti hal itu baik juga disisi Allah SWT. Yang di dalamnya termasuk juga 'Urf yang baik.

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap 'Urf itu hujjah atau dalil hukum syar'i.

Para Ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat

yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw. Juga banyak sekali yang mengakui eksistensi 'Urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah hadits riwayat dari Ibn Abbas. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw. Hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (salam) tersebut. Lalu Rasulullah SAW. Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَرْفِيلِ سَلْفٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

مَعْلُومٍ

Artinya: *“Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya.”* (HR al-Bukhari).<sup>43</sup>

Tidak diperselisihkan di kalangan fuqaha bahwa 'Urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam istinbath, saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad.

Dasar dipertimbangkannya 'Urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian *Mu'amalah* lain seperti *mudharabah* dan *syirkah*. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan 'Urf dengan sebuah

<sup>43</sup> Chairul Uman, *Ushul Fiqh...*,h. 161



riwayat dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah.

Misal adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudhorobah*). Praktik (*al-Mudhorobah*) sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana sesuai dengan hukum Islam.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Singkat Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau secara umum berupa daratan, perbukitan dan sungai yang berada pada ketinggian 200 mdpl, di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 21-30°C.

Orbitasi dan jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2 KM, jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 3 KM dan jarak dari Ibukota Provinsi adalah 300 KM.

Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau mempunyai luas wilayah 3.302 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut, luas perumahan 60 Ha, luas pekarangan 116 Ha, pasang surut 10 Ha, tanah rawa 20 Ha, luas perladangan 1.610 Ha, luas perkebunan perorangan 900 Ha, luas tanah lapangan bola 5 Ha, luas tanah perkantoran 20 Ha, luas tanah tempat pemakaman umum 6 Ha, luas tanah jalan 20 Ha, luas tanah daerah tangkapan air 30 Ha, dan luas tanah ruang terbuka hijau 5 Ha.

Secara administrative wilayah Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau ini, berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara Kecamatan Selangit
2. Sebelah Selatan Muara Beliti
3. Sebelah Barat Provinsi Bengkulu
4. Sebelah Timur Kecamatan Tugumulyo Dan Muara Beliti, Musi Rawas

## B. Keadaan Penduduk Di Kelurahan Batu Urip

### 1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kelurahan Batu Urip Mayoritas Penduduk Pribumi. Berdasarkan Data Terakhir Yang Dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Batu Urip Pada Tahun 2021, Kelurahan Batu Urip berpenduduk 3.721 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Table 3.1**

#### Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin kelurahan batu urip Tahun 2021

Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga
2.030 jiwa	1.691 jiwa	985 KK

*Sumber data : Dokumentasi Kantor Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, 12 februari 2022*

### 2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian

Mata pencaharian Penduduk Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, terdiri dari :

**Tabel 3.2**

#### Jenis Mata Pencarian di Kelurahan Batu Urip

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Tani	1026
2	Buruh Tani	90

3	Karyawan Swasta	170
4	Dagang	230
5	Jasa Transptasi	60
6	Pegawai Negeri sipil Guru	80
7	Pegawai Negeri sipil Biasa	50
8	Pegawai Honor	104
9	TNI	12
10	Pekerja Seni	8
11	Pensiun	30
<b>Jumlah</b>		<b>1.860 Orang</b>

*Sumber data : Dokumentasi Kantor Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, 12 februari 2022*

### 3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau bermacam-macam, mulai dari belum sekolah sampai perguruan tinggi. Berikut ini daftar pendidikan Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

**Table 3.3**

#### **Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Batu Urip**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
----	--------------------	--------------

1	Belum Sekolah	501
2	Tidak/Belum Tamat SD	1.258/357
3	Tamat SD sederajat	757
4	Tamat SLTP sederajat	403
5	Tamat SLTA sederajat	341
6	Tamat Diploma I/II	14
7	Tamat Diploma III/Sarmud	30
8	Tamat Diploma IV/Strata I	60
<b>Total</b>		<b>2.463 Orang</b>

*Sumber data : Dokumentasi Kantor Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, 12 februari 2022*

#### 4. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Kehidupan beragama masyarakat Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dapat dikatakan taat di dalam menjalankan ritual dan ibadah keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau. Mayoritas masyarakat Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 97,% selebihnya memeluk agama Kristen dan Hindu.

Table 3.4

**Jumlah Rumah Ibadah Kelurahan Batu Urip**

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	7

*Sumber data : Dokumentasi Kantor Kelurahan Batu Urip  
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, 12  
febreri 2022*

### C. Struktur Pengurus Adat

Adapun susunan kepengurusan Penasehat Adat Kota Lubuklinggau masa bakti 2021-2024, sebagai Ketua Drs HA Rahman Sani, Wakil Ketua, H Tomix Talesa, Sekretaris, Kahlan Bahar, Wakil Sekretaris, Aperi Pahriansyah, Bendahara, H Fajarudin.

Selanjutnya Bidang-Bidang. Bidang Upacara Adat, H Sukiran, Bidang Adat Istiadat, H Husin Tamrin, Bidang Hukum, H Raidusyahri, Dan Bidang Litbang, HM Guntur. Pengurus setiap kelurahan terdapat lima orang dengan umur melebihi 70 tahun. Kedepan apabila ada masalah di masyarakat, akan diselesaikan secara adat. <sup>44</sup>

### D. Sejarah Adat Mandi Kasai

Masyarakat indonesia memaknai siklus kehidupan seperti menikah, mengandung, melahirkan, dan meninggal sebagai suatu kejadian yang harus dilewati dengan berbagai upacara. Uniknya, setiap daerah di indonesia mempunyai upacara dan

---

<sup>44</sup>.<https://lubuklinggaukota.go.id/public/detilberita/1974/Wali%20Kota%20Kukuhkan%20Kepengurusan%20Penasehat%20Adat%20Kota%20Lubuklinggau%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20Masa%20Bhakti%202021-2024>, Di Akses Kamis, 17 Maret 2022.

tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya seperti tradisi menjelang pernikahan pada masyarakat Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Tradisi menjelang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Linggau adalah Mandi Kasai. Tradisi Mandi Kasai dilakukan dengan memandikan sepasang kekasih di sungai yang disaksikan oleh teman dan kerabat mereka. Tradisi ini mempunyai dua makna, pertama adalah sebagai pertanda sepasang kekasih calon pengantin akan meninggalkan masa remaja dan memasuki kehidupan berumah tangga.<sup>45</sup>

Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat suku Sindang Klingi yang ada di pinggiran kota Lubuklinggau adapun sejarah Di kelurahan Batu Urip zaman dahulu ada seorang tokoh masyarakat bernama Karye Mambul yang sangat berpengaruh pada masaitu. Karye Mambul merupakan seorang yang cerdas, berani dan mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu kebatinan. Jabatan Karye pada masa itu sama dengan Ginde atau Lurah pada zaman sekarang. Karye Mambul merupakan orang yang dipercayai sebagai utusan untuk menyettor pajak ke Kesultanan Palembang.

Karye Mambul sering melakukan perjalanan ke Palembang. Tidak sekedar untuk menyettor pajak ke Kesultanan Palembang, Karye Mambul juga memanfaatkan perjalanannya ke Palembang tersebut untuk mempelajari banyak hal, sehingga beliau sering menginap beberapa malam di Palembang. Beberapa hal yang dipelajari oleh Karye Mambul selama di Palembang antara lain adalah tradisi pertunangan, tradisi perkawinan, tradisi mandi kasai, termasuk tradisi sedekah rami.

---

<sup>45</sup> Suwandi, Adat Perkawinan...,h. 21

Setelah merasa paham dan menguasai berbagai hal yang telah dipelajarinya tersebut, maka Karye Mambul secara bertahap dan perlahan-lahan mulai menerapkan dan melaksanakan berbagai hal yang dipelajarinya tersebut di tempat asalnya yaitu di kelurahan Batu Urip, baik itu tradisi pertunangan, tradisi perkawinan, tradisi mandi kasai, termasuk juga dengan tradisi sedekah rami. Maka semenjak itulah di kelurahan Batu Urip mulai dilaksanakan tradisi mandi kasai.<sup>46</sup>

Jika diurut berdasarkan garis keturunan, maka warga Batu Urip sekarang sudah merupakan garis keturunan ke tujuh dihitung semenjak masa Karye Mambul. Jika diperkirakan satu garis keturunan berlangsung selama 50 tahun, maka warga Batu Urip sekarang sudah melaksanakan tradisi mandi kasai selama lebih kurang 350 tahun. Bahkan tradisi ini diperkirakan sudah ada sebelum penjajah Belanda masuk ke Indonesia.

Dengan kata lain, tradisi sedekah rami merupakan tradisi masyarakat Dusun Batu Urip yang diadopsi dari tradisi yang ada di Kesultanan Palembang yang dibawa dan dilaksanakan pertama kali oleh Karye Mambul sekitar 350 tahun yang lalu. Tradisi sedekah rami tersebut masih dilaksanakan sampai saat sekarang di Dusun Batu Urip, Lubuklinggau.<sup>47</sup>

Pengertian mengenai adat tradisi mandi kasai menurut hasil wawancara Bapak Muin antara lain:

“Tradisi ini biasayanya dilakukan setelah akad pernikahan, yaitu adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis di Kelurahan Batu Urip tradisi ini berupa penyambutan dari adat bahwasanya mereka telah memasuki kehidupan

---

<sup>46</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>47</sup> Muin, Kepala Desa, *Wawancara*, 12 Februari 2022



rumah tangga yang di sebut kelompok reman untuh mensucikan diri dan terhindar dari malapetaka.”<sup>48</sup>

Sama halnya dengan bapak Suwandi selaku tokoh adat juga mengatakan bahwa:

“Mandi kasai ini di lakukan oleh calon suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan agar mereka tau bahwa menikah merupakan hal yang sakral dan bahwa mereka telah memasuki kehidupan yang baru dengan meninggalkan kebiasaan lama di masa remaja”<sup>49</sup>

Sedikit berbeda bapak Mujahidin tokoh adat juga mengatakan:

“Suatu tradisi yang telah di laksanakan semenjak nenek moyang kita dahulu karena kebiasaan dan sudah menjadi hal yang melekat bagi kami agar menjaga keturunan dan keluarga dapat terus melestarikannya. Jika kami tidak melaksanakan tradisi ini maka kemungkinan akan sulit. Jika kami tidak mengikuti tradisi ini maka kemungkinan akan terjadi hal-hal buruk pada keluarga kami malapetaka tidak-tidak kami inginkan.jika ada pengantin yang tidak melaksanakan tradisi ini maka di anggap tidak menghargai leluhur kita dan di anggap tidak baik untuk tinggal disini maka itu kami adakan yang namanya nepung dusun atau cuci kampung dengan membayar denda adat yang telah disepakati. Kami pihak masyarakat takut terjadi hal hal yang tidak baik bagi pengantin dan masyarakat desa.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Muin, Kepala Desa, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>49</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>50</sup> Mujahidin Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Februari 2022

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis (Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Batu Urip)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau, terkait dengan adat tradisi mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis dalah sebagai berikut.

1. Tata Cara Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang gadis Adapun tata cara pelaksanaan tradisi mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis sebagai berikut:

Bapak Suwandi tokoh adat mengatakan bahwa.  
“Mandi kasai umumnya dilaksanakan di sungai, akan tetapi seumpamanya kondisi sungai yang tidak memungkinkan maka memakai cara alternatif lain, dengan menyiapkan bak mandi atau penampungan air untuk wadah tempat air yang diambil langsung dari sungai. Untuk pelaksanaan pengantin dijemput oleh *tue* bujang dan *tue* gadis sebagai pendamping mereka untuk kemudian berangkat ke sungai, pengantin lelaki memakai kain songket hingga dada, *deda* (ikat kepala) dan *lamak* diikat kan ke leher, pengantin perempuan memakai kain sarung, baju kebaya, *selendang reban*, itu dilaksanakan atau dimulai pukul empat sore atau pukul 16:00 WIB. Mereka diarak beramai-ramai menuju sungai kemudian dimandikan oleh dukun *bayan*”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 12 Februari 2022

Sependapat juga dengan bapak Mujahidin mengatakan bahwa:

“Pengantin berjalan beriringan dengan tetabuhan gong dan arak-arakan ramai ramai didampingi bnoyan, tue bujang dan tue gadis sambil bersorak ria. Sampai sungai peralatan disiapkan tikar, langer daun setawar sedingin jeruk nipis dll, kemudian dukun bayan yang memimpin acara melanger pengantin itu juga dilakukan dukun bayan, langer itu air daun setawar sedingin sama jeruk nipis dijadikan ramuan untuk menyiramkan ke dua pengantin itu dilakukan tiga kali dengan dukun bayan membaca mantra dan do’a-do’a, di tandai bahwa sudah mulai memandikan pengantin, kemudian pengantin dimasukan ke dalam sungai itu tiga kali juga kemudian dimandikan seperti biasa”<sup>52</sup>

Adapun tahapan pelaksanaan tradisi mandi kasai pada perkawinan bujang gadis adalah sebagai berikut. Berdasarkan keterangan bapak, Suwandi<sup>53</sup>, Mujahidin<sup>54</sup>, tokoh adat Kelurahan Batu Urip, tahapan pelaksanaan tradisi mandi kasai ini adalah:

- a. Tahap persiapan, yaitu menyiapkan:
  - 1) Tikar puar untuk alas.
  - 2) Mangkuk langer, daun setawar sedingin dan jeruk nipis.
  - 3) Kain untuk ganti.
  - 4) Alat-alat mandi.
  - 5) Sebelum mandi kasai tidak boleh mandi terlebih dahulu.
- b. Tahap pelaksanaan

---

<sup>52</sup> Mujahidin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Februari 2022

<sup>53</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>54</sup> Mujahidin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Februari 2022

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti kepada bapak Suwandi<sup>55</sup>, bapak Ahmad ridho<sup>56</sup>, ibu Fitri Lestari<sup>57</sup>. Dalam tahapan pelaksanaan tradisi mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta izin kepada lembaga penasehat adat dan perangkat kelurahan bahwasanya akan melaksanakan tradisi mandi kasai ini.
- 2) Kemudian setelah mendapatkan izin, lalu dimusyawarahkan keluarga antara keluarga dan perangkat adat serta didampingi perangkat kelurahan untuk menentukan siapa yang akan membimbing untuk melaksanakan tradisi ini baik itu dari tokoh adat maupun dari orang tua atau keluarga sendiri.
- 3) Kemudian pengantin dijemput oleh masing masing tue bujang dan tue gadis untuk menuju sungai.
- 4) Tradisi ini dilaksanakan sore hari pada pukul 16:00 WIB setelah setelah hari akad nikah.
- 5) Dalam pelaksanaan mandi kasai biasanya didampingi anggota keluarga dari masing masing pengantin.
- 6) Setelah diiringi iringan menuju sungai oleh masyarakat dan kerabat keluarga tradisi mandi kasai dibuka dan diawali dengan (melanger) yaitu menyiramkan ramuan yang terbuat dari campuran daun setawar sedingin jeruk nipis sebanyak tiga kali, oleh bnoyan (pengurus khusus pengantin baru)
- 7) Kemudian pengantin dimasukan ke sungai sebanyak tiga kali dalam waktu beberapa saat.

---

<sup>55</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>56</sup> Ahmad Ridho, Pengantin Pria, *Wawancara*, 25 Februari 2022

<sup>57</sup> Fitri Lestari, Pengantin Wanita, *Wawancara*, 25 Februari 2022

- 8) Lalu diakhiri mandi simburan yaitu mandi beramai-ramai.

Sedangkan tempat dilangsungkannya tradisi ini bapak Suwandi mengatakan bahwa:

“Tempat atau dilaksanakannya tradisi ini yaitu di sungai yang berada tidak jauh dari kelurahan, yaitu dilakukandi pinggiran sungai atau kali memilih tempat dangkal dan aman untuk masyarakat dan anak-anak”.<sup>58</sup>

Bapak Mujahidin juga mengatakan bahwa:

“Tempat dilangsungkannya itu disungai kelingi, tapi bila tidak memungkinkan karena kendala cuaca, banjir, hujan itu bisa dilakukan di darat jadi gak harus di sungai tapi harus mengambil air di sungai”.<sup>59</sup>

Untuk peralatan adat mandi kasai ini ada beberapa peralatan dan bahan yang harus di siapkan dari hasil penelitian dan wawancara kepada bapak Suwandi dan Mujahidin, Sebagai Tokoh Adat mengatakan bahwa,

Dalam pelaksanaan upacara adat diperlukan peralatan-peralatan yang sesuai dan biasa dipakai, yaitu:

- 1) Baju adat untuk pengantin laki-laki dan perempuan
- 2) Gegong dan alat rebana
- 3) Tikar puar
- 4) Payung jumbai-jumbai
- 5) Mangkuk langer
- 6) Alat-alat mandi
- 7) Gayung
- 8) Kain

Untuk bahan yang diperlukan, yaitu:

- 1) Daun setawar sedingin

---

<sup>58</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara 12*

<sup>59</sup> Suwandi Dan Mujahidin, Tokoh Adat, *Wawancara 12*

- 2) Jeruk nipis
- 3) Telur ayam kampung
- 4) Wewangian
- 5) Bedak seribang gayau
- 6) Kembang tujuh warna<sup>60</sup>

Sedangkan setelah ini selesai melakukan tradisi mandi kasai bapak Suwandi mengatakan bahwa:

“Melaksanakan tradisi ini merupakan puncak dari prosesi adat pernikahan bujang gadis maka ini juga menjadi arti bahwa selesainya suatu prosesi adat ini maka tidak ada lagi tahapan-tahapan selanjutnya dengan di akhiri syukuran do'a bersama”<sup>61</sup>

## 2. Pelaksana Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang Gadis

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada bapak Muin, yang terlibat dalam pelaksana upacara adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis ini yaitu:

- 1) Perangkat kelurahan ikut berpartisipasi dalam menjalankan tradisi adat mandi kasai.
- 2) Ketua adat, yang berfungsi sebagai pelaksana adat mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis.
- 3) Dukun bayan, yang berfungsi sebagai dukun khusus mengurus pengantin baru.
- 4) Orang tua dari wali pengantin laki-laki, yang berfungsi sebagai pendamping dari pihak keluarga laki-laki.
- 5) Orang tua dari wali pengantin perempuan, yang berfungsi sebagai pendamping dari pihak keluarga perempuan.
- 6) Tiang kule, yang berfungsi pembicara khusus yang biasanya menyampaikan niat acaranya bereskan ketika

---

<sup>60</sup> Suwandi Dan Mujahidin, Tokoh Adat, *Wawancara* 12-13Februari 2022

<sup>61</sup> Suwandi, Tokoh Adat, *Wawancara*, 12 Februari 2022

upacara pernikahan di langsupkan, dan juga sebagai pembicara adat yang telah di khususkan.

- 7) Tue bujang, yang berfungsi wali dari bujang atau dari laki laki yang sudah dewasa sebagai ketua pendamping dari pengantin lelaki dalam upacara adat.
- 8) Tue gadis, yang berfungsi wali dari bujang atau dari perempuan yang sudah dewasa sebagai ketua pendamping dari pengantin perempuan dalam upacara adat.<sup>62</sup>

### 3. Sanksi Adat Yang Berlaku Bila Tidak Melaksanakan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Bujang Gadis.

Adapun hasil dari peneliti dan wawancara mengenai sanksi yang didapat apabila tidak melaksanakan tradisi adat mandi kasai tersebut. Seperti apa yang telah di katakan oleh bapak Bapak Taufik Hidayat, pengantin laki-laki mengatakan bahwa:

“Cak sanksi adat biasonyo men dak mekot mako bayar dendo adat, biaso tu kambeng bayar kambeng kambeng jantan, nah itu pulo ditentukan mo ketue adat samo duek yang dipintak”.<sup>63</sup>

(Seperti sanksi adat pada umumnya kalo tidak mengikuti maka membayar denda adat, biasaya membayar dengan kambing jantan, dan itu di tentukan sama ketua adat bersaaan membayar denda uang)

Bapak muin mengatakan bahwa:

“denda adat berupa membayar denda yaitu yang sekarang membayar sejumlah uang walaupun bukan uang biasanya hewan ternak seperti kambing, sapi, itu biasanya antara klo kambing dua ekor kalo sapi satu ekor sapi, dan

---

<sup>62</sup> Muin, Kepala Desa, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>63</sup> Taufik Hidayat, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara*, 25 Februari 2022

kalo uang ya biasanya senilai dengan hewan ternak yang di keluarkan atau di minta oleh ketua adat".<sup>64</sup>

Sependapat, ibu Sella Susanti pengantin perempuan mengatakan bahwa:

"Karena sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang walaupun aturan ini tidak tertulis tetapi sudah menjadi kebiasaan turun temurun, kaloupun sampai tidak melaksakan ya ada sanksinya".<sup>65</sup>

Adapun sanksi yang di tetapkan oleh adat apabila tidak terlaksananya sebuah tradisi pernikahan bujang gadis, seperti yang di katakan oleh bapak Ahmad Ridho, dan ibu Fitri Lestari, sependapat mengatakan bahwa:

"Nepung dusun atau cuci kampung dan membayar denda, Dengan cara memberi seserahan kepada adat dan masyarakat sekitar dusun. Dan membayar denda yang dimaksud memberikan sejumlah uang,atau hewan, pada zaman dulu denda ini berupa ringit emas akan tetapi untuk yang berlaku sekarang dengan membayar sejumlah uang dan memberikan hewan ternak seperti kambing,atau sapi. Tidak boleh menggauli istri, Yaitu bila tidak dilaksanakanya makan akan dilarang atau tidak boleh menggauli istri, walpuan ijab kan kobul syarat-syarat terpenuhi akan tetapi menurut adat belum dipertemukan. Sehingga menjadi sebuah keharusan acara dilaksanakn secara berurutan hingga selesai. Dikucilkan atau bahkan dianjurkan untuk pindah.Yaitu dikucilkan dari masyarakat sekitar hingga dianjurkan untuk pendah oleh adat setempat".<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Muin, Kepala Desa, *Wawancara*, 12 Februari 2022

<sup>65</sup> Sella Susanti, Pengantin Perempuan, *Wawancara*, 25 Februari 2022

<sup>66</sup> Ahmad Ridho, Pengantin Laki-Laki, *Wawancara*, 25 Februari 2022



Jadi, tradisi mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis, pada masyarakat asli suku sindang kelingi terutama yang masih memegang adat istiadat, karena merupakan kebiasaan yang di bawa oleh nenek moyang dahulu dan kebiasaan ini juga ada baiknya dilakukan karena ada nilai-nilai kekeluargaan seperti satan musyawarah, mreka melakukan tradisi mandi kasai sebagai bentuk rasa syukur bahwa mreka telah masuk di kehidupan yang berbeda dari sebelumnya.

Nilai yang terkandung dalam acara ini ialah kedua mempelai sudah berhasil menjadi raja dan permaisuri, berkat usaha untuk menggapai cita-cita berumah tangga. Jika pengantin baru tidak melaksanakan tradisi ini maka pernikahan dianggap belum sah dan tidak boleh menggauli istrinya, karena menurut adat mreka belum dipertemukan, walaupun mreka sudah melakukan akad nikah yang sah dan dipihak masyarakat juga percaya jika tidak melaksanakan dan tidak mengikuti adat istiadat maka mreka percaya akan terjadi balak atau hal hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat setempat maupun pengantin baru, maka pihak pengantin baru harus membayar denda adat yang berupa hewan ternak seperti kambing ataupun sapi dan membayar denda adat, yang dinamakan nepung dusun.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis**

1. Tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis.

Tradisi mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis, yang mana tradisi ini telah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tradisi mandi bagi pengantin wanita dilaksanakan setelah pesta pernikahan baik itu

sorenya pukul 16.00 WIB, menurut bapak Suwandi mengenai kapan melaksanakan tradisi ini yaitu pada sore hari, Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis memiliki 2 tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini hal pertama yang perlu disiapkan adalah baju adat pengantin laki-laki dan perempuan, tikar puar, gegong dan rebana, payung jumbai-jumbai, mangkuk langer dan alat-alat mandi, sebelum mau mandi kasai tidak boleh mandi dulu dan daun setawar sedingin jeruk nipis.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti dapat dipahami bahwa yang dilakukan pada tahap persiapan adalah halal dalam Islam atau dengan kata lain boleh, sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah: 29 dan dijelaskan juga dalam sebuah kaidah fiqih tentang hukum asal benda sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Berdasarkan dalil di atas menurut penulis sudah jelas kehalalannya bahan dan peralatan yang digunakan, dalam tahap persiapan tradisi mandi kasai setelah pernikahan di Kelurahan Batu Urip hukumnya adalah halal dengan kata lain di bolehkan dalam Islam.

b. Tahap pelaksanaan

Setelah tahap persiapan selesai selanjutnya tahap pelaksanaan, pertama yaitu dilaksanakan di sore hari pada hari akad pernikahan dan dilaksanakan di sungai yang mana tempat yang sudah di persiapkan sebelumnya untuk melaksanakan adat mandi kasai dilaksanakan sesudah bada ashar.

Pada tahap pelaksanaan mengenai tempat dan waktu menurut peneliti tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam hukumnya boleh.

## 2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksana adat mandi kasai

Pada tahap pertama yaitu silaturahmi keluarga kepada tokoh adat agar dapat member izin siapa yang mendampingi dalam melaksanakan tradisi, menurut peneliti hukumnya sunah (dianjurkan) sesuai dengan. firman Allah SWT dalam QS an-Nisa: 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Berdasarkan dalil diatas dijelaskan bahwa, manusia diperintahkan untuk menjaga tali silaturahmi diantara

sesama dan juga dianjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi permusuhan.

Mengenai pelaksana orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini adalah ketua adat dan anggotanya, keluarga besar, atau wali dari pengantin laki-laki dan perempuan. Unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena apabila salah satu unsur tidak ada maka mustahil dapat melaksanakan tradisi ini.

Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini menurut peneliti tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam karena biasanya yang membimbing melaksanakan tradisi ini adalah ketua adat dan keluarga terdekat sendiri hukumnya sunnah. Mengenai orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini, penulis tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, baik kemungkaran-kemungkaran atau kemudharatan yang dilakukan berbagai pihak tersebut. Dalam hal melaksanakan tradisi ini hukumnya boleh.

### 3. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat mandi kasai

Terkait dengan aturan sanksi yang ditetapkan dalam tradisi ini menurut peneliti ditemukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dengan dikatakan bahwa pernikahan belum sah menurut adat apabila tidak melakukan tradisi ini dan tidak boleh menggauli istri, walaupun mereka sudah sah menurut agama Islam, maka terkait dengan sanksi yang berlaku menurut peneliti hukumnya Haram (tidak boleh).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan*

*permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

Berdasarkan dalil yang di jelaskan tersebut bawasanya allah swt memerintahkan hambanya untuk berbuat adil terhadap hakNya, dan terhadap hak-hak hambanNya, dengan memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, juga memerintahkan orang lain untuk berbuat baik terhadap hakNya dalam beribadah kepadaNya dan menjalankan kewajiban-kewajibanNya sebagaimana yang di syariatkan dan kepada sesama mahluk dan ucapan-ucapan dan perbuatan dan melarang dari setiap yang buruk baik ucapan maupun perbuatan dan semua yang diingkari dan tidak disukai oleh syariat seperti zhalim kepada manusia dan menindas mereka.

Didalam pernikahan bila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka sah hukumnya bagi pengantin lelaki boleh untuk menggauli istrinya karena sudah menjadi mahramnya. Rukun sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu

sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>67</sup>

Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat yang harus terpenuhi dalam sahya seuah pernikahan adalah:

- 1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
  - a) Bukan mahram dari calon isteri
  - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c) Orangny tertentu, jelas orangnya
  - d) Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri)
  - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah
  - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - c) Jelas orangnya

---

<sup>67</sup> Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h 12.

- d) Tidak sedang berihram
- 3) Syarat-syarat wali
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Tidak dipaksa
  - d) Adil
  - e) Tidak sedang ihram
  - f) Syarat-syarat saksi
  - g) Laki-laki (minimal dua orang)
  - h) Baligh
  - i) Adil
  - j) Tidak sedang ihram
  - k) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 4) Syarat-syarat ijab qabul
  - a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
  - b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
  - c) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau seperti “kawin”
  - d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah
  - g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>68</sup>

Uraian syarat-syarat nikah di dalam Islam yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua

---

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, h. 57-58

mempelai yaitu suami istri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

Secara keseluruhan menurut peneliti tradisi adat mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklingga terdapat masalah dan mudharatnya, karena berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, tidak ada unsur budaya lokal yang bertentangan dengan hukum Islam, kegiatan didalam tradisi ini tidak melakukan tradisi meminta izin kepada arwah nenek moyang atau hal-hal lainnya. Namun terdapat larangan bagi yang tidak melakukan tradisi ini dan tidak membayar denda adat maka di anggap tidak sah dalam pernikahannya.

Untuk mengenai kepercayaan jika tidak melaksanakan tradisi ini masyarakat Suku Sindang Kelingi Di Kelurahan Batu Urip dulunya beranggapan, jika tidak dilakukan maka pengantin di percaya akan mendapatkan kesulitan dalam berumah tangga dan hal-hal buruk lainnya.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan menurut peneliti tidak ada hal yang menjadi masalah atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan dapat menyambung tali silaturahmi yang disenani oleh Allah SWT, dan hukumnya *Sunnah*. Menurut peneliti perbuatan



ini tidak masalah untuk dipertahankan tidak hanya dengan tokoh atad dan kedua keluarga pengantin tetapi dengan masyarakat lain juga harus di jaga tali silaturahminya.

Terkait dengan pelaksana atau orang-orang yang terllibat dalam tradisi ini peneliti tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam karena biasanya membimbim melaksanakan tradisi ini hukumnya *Sunnah*.

Dalam hal mengenai sanksi yang diterapkan pada adat tradisi ini yang diharuskan membayar denda dan diasingkan oleh masyarakat ataupun belum dianggap sah pernikahanya sehingga tidak boleh menggauli isrti apabila tidak melaksanakan tradisi ini hukumnya *Haram*. Karena menurut peneliti apabila pengantin sudah menikah dan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan maka sudah sah apabila suami menggauli istri mereka, istri sudah menjadi mahramnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis
  - a. Tata cara pelaksanaan adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis, pada tahap ini terdapat dua tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan yaitu mempersiapkan segala bahan yang dibutuhkan antara lain alat-alat mandi dan ramuan adat. Pada tahap pelaksanaan yaitu yang pertama keluarga dan pengantin meminta izin kepada tokoh adat dan perangkat desa kemudian acara dilakukan di sungai pukul 16:00 WIB.
  - b. Pelaksanaan adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis, atau orang-orang yang terlibat dalam prosesi adat ini yaitu; Ketua Adat, Dukun Bayan, Orang Tua Wali Laki-laki dan Perempuan, Tiang Kule, Tue Bujang dan Tue Gadis.
  - c. Sanksi adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis, dalam hal mengenai sanksi yang diterapkan pada adat tradisional ini yaitu; *nepung dusun* atau cuci kampung, membayar denda sejumlah uang, memberikan hewan ternak atau kurban (sapi/kambing), dikucilkan masyarakat bahkan di asingkan oleh masyarakat. Karena masyarakat percaya mereka mereka belum sah secara adat dan tidak boleh menggauli istrinya apabila tidak melakukan tradisi ini.
2. Tinjauan hukum islam terhadap adat mandi kasai pada perkawinan tradisional bujang gadis

Di dalam tata cara pelaksanaan adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis pada tahap persiapan dan pelaksanaan peneliti tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam maka hukumnya boleh. Pada pelaksana atau orang-orang yang terlibat di dalam prosesi adat ini peneliti juga tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum islam maka hukumnya boleh.

Mengenai sanksi adat mandi kasai yang mana diharuskan membayar sejumlah uang, hewan ternak, cuci kampung, dan di asingkan bila tidak melaksanakan adat mandi kasai pada perkawinan bujang gadis, masyarakat percaya mereka belum sah secara adat dan tidak boleh menggauli istri apabila tidak melaksanakan tradisi ini hukumnya tidak boleh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

Kebiasaan yang dilakukan sejak jaman nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, memang aturan yang tidak tertulis, ketika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun menurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi hendaknya pemerintahan di Kelurahan Batu Urip terus menambahkan nilai-nilai ke-Islaman dalam proses pelaksanaan tradisi adat mandi kasai ini dan diharapkan memberikan keringanan terhadap pelaksanaan tradisi ini dengan tidak mewajibkan tapi menetapkannya menjadi sebuah kebolehan (*mubah*), dan tidak harus membayar denda adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darusalam. 2004.
- Erawansyah ,Justa. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)* Skripsi Falkutas Syariah IAIN Bengkulu. 2018
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Pt.Rineka cipta. 2003.
- Mahmud Al-Mashri, Syaikh. *Bekal Pernikahan* .Jakarta: Qisthi Press. 2010.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosdakarya. 2010.
- Naldho, Redy. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tadisi Mandi Ditepian Puayang Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita (Studi Didesa Bukit Kecamatan Semidang*

- Lagan Kabupaten Bangkulu Tengah*. Skripsi Falkutas Syariah IAIN Bengkulu. Bengkulu. 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta. 2014.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2004
- Suwandi. *Adat Perkawinan Khas Tradisonal LubukLinggau*. Palembang. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Sarwat, Ahmat. *Pernikahan* Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2019
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang. Universitas Muhammadiyah. 2020
- HS, Salim, dan Mertokusumo R.M Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Qadir, H. Abdul. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media. 2014
- Munawir, A W. *Kamus Al munawir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif. 2007
- Dahlan, Abd Rahman. *Usul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2011

Efendi ,Satria. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: SV Nuwansah Aulia. 2013

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009  
Zahra, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*. Jakarta:PT. Pustaka Firdaus. 2003

Uman,Chairul. *Usul fiqhi*. Bandung: Pustaka Setia. 1998

Khallaf,Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemahan: Tolhah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: 1985

Khatib,Suansar. *Ushul Fiqih*. Bogor: Ip Pres. 2014

Mahmassani, Sobhi. *Filasafat At-Tasyri Fi Al-I-Islam*, alih Bahasa Ahmad Sudjono. Cet 1. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976

Tihami dan Sahrani,Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006

## B. Jurnal

Jarb,Muktiali .*Pernikahan Menurut hukum Islam*. Jurnal PENDAIS Volume I Nomor 1 2019

Julir, Nenan. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*. Jurnal Mizani, Vol 4. 2017

Wibisana, wahyu. 2016. *Pernikahan dalam islam*"jurnal pendidikan agama islam-Ta'lim vol.14.

Fahimah, Iim. *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Usul Fikih*. Jurnal,1st .International Seminar On Islamic Studies. IAIN Bengkulu, March 28 2019


## C. Peraturan Undang-Undangan

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bandung: Rona Publishing. 2010

PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1974 TENTANG PERKAWINAN

## D. Kutipan Artikel Website

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/detilberita/1974/Wali%20Kota%20Kukuhkan%20Kepengurusan%20Penasihat%20Adat%20Kota%20Lubuklinggau%20EFF%BF%BD%EF%BF%BD%20Masa%20Bhakti%202021-2024> di akses kamis 17,maret 2022






### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Ivan Fauzi (1711110057) dengan judul "Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno UINFAS Bengkulu.


Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M  
Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I



(Dr. Yusmita M. Ag)  
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II



(ETRY MIKE MH)  
NIP. 198811112019032010

Lampiran  
Prihal

## Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M Ivan Fauzi  
NIM : 1711110057  
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam ( VII )  
Judul Skripsi : Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional  
Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum  
Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota  
Lubuklinggau)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagaimana pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian tugas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi .....

  
Nani Nur  
NIP. 1915 0925 200 809 2002

Mahasiswa

  
M Ivan Fauzi  
NIM. 1711110057

Bengkulu.....

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: M. Fauzan  
 NIM: 141100042  
 Jurusan: Syariah  
 Prodi: IAIN  
 Pembimbing I/II: Fery, M. H.  
 Judul Skripsi: Analisis Wacana pada Persepsi Masyarakat tentang Gendang dalam Himpun Islam Cendekia Kajian dan Perforansi Wacana UTIP (Keterbacaan Unggul)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5	Senin/04.07.22	Daftar Isi	Grad / FIX agar bisa di kaji	L
6	Kelasa/05.07.22	Buat Daftar tabel Lampir pustaka	Buat daftar tabel spasi 1 1/ satu referensi Buat	L
7	Banar/09.07.22	Ace	Ace	A

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/ITN

Bengkulu, ..... M  
 ..... W  
 Pembimbing I/II

NIP. ....

NIP. ....

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: M. Idris Fani  
 NIM: 17110200516  
 Jurusan: HKI  
 Prodi: HKI  
 Pembimbing I/II: Ety M. M. M. H.  
 Judul Skripsi: Analisis tentang konsep Pas  
 Kalamullah sebagai sumber ajaran pokok  
 Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan  
 Patah Utara Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
3.	Senin/20.12.21	Footnote harus lengkap  penelitian terdahulu  wawancara & lokasi penelitian  Subjeksi & Informan	- konsisten - lebih pedoman penelitian seperti Fakultas - buat tabel agar mudah di baca. - ditentukan waktu dan buat dalam Akademik kep menyebutkan lokasi di cari. - gunakan teori di menentukan subjek yg akan diteliti	
4.	Jumat/24.12.21	buat pedoman wawancara	- diteliti dalam sebuah di pedoman yg isinya diri	

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: M. Ivan Fauzi  
 NIM: 171110093  
 Jurusan: Syariah  
 Prodi: Hukum Keluarga Islam  
 Pembimbing I/II: Etty Mita M.H.  
 Judul Skripsi: Alat Musik Esan Pada Perayaan Tradisional Bugang gadis Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuk Linggau )

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at/17.12.21	Daftar isi	Kemylea kea - pindah ke BAB II Lamban kea - Bab IV isi subbab Sewakan Dua kumar Wusulah BAB III Bahas objek penelitian Kultur Analisis hukum Islamgr.	f
2.	Senin/20.12.21	Cemboran objek penelitian	Suruhan pergr adab d'com	f

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(.....)  
 NIP.

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing I/II

(.....)  
 NIP.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ivan Fari Pembimbing I/II : Dr. Yasmida M. Ag  
 NIM : 131010051 Judul Skripsi : Aspek Moral Kasal Pada Perka  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam wanan Tradisional Dengan Gadis Perka  
 Prodi : Sharia Hukum Islam ( studi kasus di Kelurahan Batu  
(Kip. Kota Lubuklinggau)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Status Pembimbing
1	Rabu, 5-1-2022	Daftar Isi	Buat	
2	Selasa, 11-1-2022	Daftar Isi	Rinci bab IV	
3	Kamis, 13-1-2022	Daftar Isi	Tambahi	
4	Selasa, 15-3-2022	Daftar	Ace.	
5	Jumat, 10-8-2022	Pedoman wawancara	Fokus sesuai Bab IV.	
6	Selasa, 28-6-2022	Pedoman wawancara	Ace	
7	Rabu, 20-7-2022	Bab I-II	Perbaiki	
8	Jumat, 22-7-2022	Bab III	Perbaikilah liwat skri	
9	Kamis, 4-8-2022	Bab IV - V	Perbaiki	
10	Jumat 4-11-2022	Bab IV - B	Rumuskan kembali bag. A.	
11	Selasa, 13-12-2022	Bab I - V	Perbaiki	
12	Jumat, 16-12-22	Bab I - V	Ace.	

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(.....)  
 NIP. ....

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing I/II

Dr. Yasmida M. Ag  
 NIP. 19600101198002001



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

**IZIN PENELITIAN STRATA I (SI)**  
**Nomor : 0149/SIP-SI/DPM-PTSP/VII/2022**

**DASAR**

- Berdasarkan Surat dari Wakil I Dekan Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 650/Un.23/T.1/PP.09/06/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
- Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/1K2/Bakesbangpol-1/VII/2022 Tanggal 23 Juni 2022
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;


**MEMBERI IZIN**

**KEPADA**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama Mahasiswa    | : M. Ivan Fauzi   |
| 2. NIM/NPM           | : 1711110057  |
| 3. Jurusan           | : Hukum Keluarga Islam  |
| 4. Tempat Penelitian | : Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau   |
| 5. Judul Penelitian  | : "Adat Mundi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)" |
| 6. Lama Penelitian   | : 1 (satu) Bulan  |

- Surat Izin Penelitian Strata I (SI) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:
- Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
  - Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
  - Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU  
PADA TANGGAL 12 JULI 2022  
AS. WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LUBUKLINGGAU



HENDRI GUNAWAN, S.STP,MSI  
Pembina Tk. I  
NIP. 19840210 20022 3 003

DPM-PTSP LLG



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Garuda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 322898  
 Kode Pos 31615 E-mail : kesbangpolig@gmail.com

**REKOMENDASI**  
**NOMOR : 070/87/Bakesbangpol-1/VI/2022**

Memperhatikan Surat dari Wakil I Dekan Universitas Negeri Islam **Fatmawati** Sukarno Bengkulu Nomor : 650/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan maka diberikan Rekomendasi Permohonan Izin Penelitian kepada :

No	Nama Mahasiswa/Prodi	NIM	Judul Penelitian
1.	<b>M. Ivan Fauzi</b> Hukum Keluarga Islam (HKI)	1711110057	Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)

Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan  
 Lokasi : Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau  
 Penanggung Jawab : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2 Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk memperoleh Data dalam bentuk Karya ilmiah atau **Skripsi** serta bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
- 3 Harus mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
- 4 Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
- 5 Setelah selesai melakukan Penelitian agar menyerahkan laporan kepada Wali kota Lubuklinggau melalui Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau 11 Juli 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 SEKRETARIS

  
 Hj. DWI-ERI YANTI, ST.M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19730925 200701 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Lubuklinggau (Salinan kebetulan)
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau
3. Yang bersangkutan





Nomor : 690 /Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian 30 Juni 2022

**Kepada Yth  
 Kepala Dinas Kesbangpol Kota Lubuklinggau**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : M. Ivan Fauzi  
 NIM : 1711110057  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)”**.

Tempat Penelitian : Kota Lubuklinggau

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
 Dekan I  
  
 Yanti Yarnunida, M. Ag  
 NIP. 197705052007102002



## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "*Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)*" yang disusun oleh:

Nama : M. Ivan Fauzi

Nim : 1711110057

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, ~~Nr. Des.~~ 2021 M  
25 Rabi'ul Akhir 1442 H


Pembimbing I

  
(Dr. Yusmita, M. Ag.)  
NIP. 19110629199803201

Pembimbing II

  
(ETR4 MIP, MIP)  
NIP. 198811192019032010

Mengetahui  
Kaprodin Hukum Keluarga Islam

  
Nenah Julri, I. S. M. Ag.  
NIP. 197509252006042002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)" yang disusun oleh:

Nama : M. Ivan Fauzi

Nim : 1711110057

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 25 Des. 2021 M  
25 Rabi'ul Akhir 1442 H


Pembimbing I

  
(Dr. Yusmita, M. Ag...)  
NIP. 19110629199803201

Pembimbing II

  
(ETRy MRP, MP...)  
NIP. 198811192019032010

Mengetahui  
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

  
Nenah Julri, Lc, M. Ag  
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1372/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. : 19710624 199803 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH  
NIP. : 198811192019032010  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : M. Ivan Fauzi  
NIM / Prodi : 1711110057/HKI

Judul Skripsi : "Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Desember 2021  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa

Nama M. Ivan Fauzi

Nim 1711110057


Prodi Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi Adat Mandi Kasai Pada Perkawinan Tradisional Bujang Gadis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 20%


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,




Hidayat Darussalam, M.F.Sy  
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



M. Ivan Fauzi  
NIM. 1711110057

WAWANCARA BERSAMA BAPAK DAN IBU A RIDHO DAN IBU LESTARI  
PASANGAN SUAMI ISTRI



WAWANCARA BERSAMA BAPAK MUIN TOKOH MASYARAKAT



